



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : rektorat-unmul@smd.mcga.net.id - Website : unmul.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 241/AK/2001

TENTANG
LARANGAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa saat ini kampus Universitas Mulawarman telah dijadikan tempat kegiatan organisasi ekstra tanpa bentuk, yang dapat menciptakan kondisi mahasiswa terpolarisasi.
b. bahwa untuk menjaga agar mahasiswa tidak terpolarisasi dan memelihara kondisi kampus yang kondusif, dipandang perlu menerbitkan surat keputusan Rektor. :
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1963
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 1997
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0457/O/1990
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0448/O/1992
7. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0177/O/1995
8. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 155/U/1998
9. Statuta Universitas Mulawarman Tahun 1992
10. Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 1997
11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 168/AK/2000.
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 232/AK/2001.

- Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Bersama Lembaga mahasiswa di lingkungan Universitas Mulawarman tanggal 31 Oktober 2001
2. Rapat senat Universitas Mulawarman tanggal 10 Nopember 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Tentang larangan Organisasi Ekstra Kampus di Lingkungan Universitas Mulawarman .
- Pertama : Melarang keberadaan semua organisasi ekstra kampus dalam bentuk dan nama apapun juga, memiliki sekretariat, melakukan kegiatan dan menggunakan fasilitas yang ada di lingkungan kampus Universitas Mulawarman.
- Kedua : Melarang penggunaan atribut, simbol, slogan, lambang, spanduk dan sejenisnya dari suatu organisasi massa dan organisasi politik di lingkungan kampus Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Universitas Mulawarman hanya mengakui organisasi intra kampus yang telah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Fakultas dan atau Pimpinan Universitas secara terstruktur.
- Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi baik dalam bentuk skorsing maupun pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Mulawarman.
- Kelima : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal . . . : 17 Nopember 2001
Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M. Sc
NIP. 130 341 452



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta
2. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta
4. Dirjen Dikti RI di Jakarta
5. Direktur di Lingkungan Depdiknas di Jakarta
6. Pangdam VI Tanjung Pura di Balikpapan
7. Kapolda Kaltim di Balikpapan
8. Dan Rem 091/ASN di Samarinda
9. Kapoltabs Samarinda di Samarinda
10. Para Dekan di Lingkungan Universitas Mulawarman
11. Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Mulawarman
12. Semua Unit Kerja di Lingkungan Universitas Mulawarman
13. Peringgal.